



**BUPATI PARIGI MOUTONG
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

TELAH DIKOREKSI DAN SESUAI KETENTUAN PERUNDANG - UNDANGAN	
PERANGKAT DAERAH PENGUSUL	BPKAD

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG
NOMOR 1 TAHUN 2024

PARAF AUTENTIKASI	
ASISTEN ()	u
KEPALA PERANGKAT DAERAH	y
KABAG HUKUM	

TENTANG

**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PARIGI MOUTONG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Parigi Moutong Di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4185);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG
dan
BUPATI PARIGI MOUTONG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 berupa laporan keuangan yang memuat :
- a. laporan realisasi anggaran;
 - b. neraca;
 - c. laporan arus kas;
 - d. laporan operasional;
 - e. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
 - f. laporan perubahan ekuitas; dan
 - g. catatan atas laporan keuangan.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan laporan ikhtisar keuangan Badan Usaha Milik Daerah.

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a adalah sebagai berikut :

a. pendapatan	Rp 1.746.496.941.053,12	
b. belanja	Rp 1.823.512.126.117,80	
	Surplus	Rp (77.015.185.064,68)
c. pembiayaan		
-Penerimaan	Rp 92.675.844.451,33	
-Pengeluaran	Rp 1.700.000.000,00	
pembiayaan neto		Rp 90.975.844.451,33
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)		Rp 13.960.659.386,65

Pasal 3

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :

PARAF AUTENTIKASI	
ASISTEN ()	Y.
KEPALA PERANGKAT DAERAH	24
KABAG HUKUM	51

(1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp(71.910.099.904,88) dengan rincian sebagai berikut :

a. anggaran pendapatan setelah perubahan	Rp 1.818.407.040.958,00
b. realisasi	Rp 1.746.496.941.053,12
selisih lebih/(kurang)	Rp (71.910.099.904,88)

(2) Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp85.883.476.984,20 dengan rincian sebagai berikut :

a. anggaran belanja setelah perubahan	Rp 1.909.395.603.102,00
b. realisasi	Rp 1.823.512.126.117,80
selisih lebih/(kurang)	Rp 85.883.476.984,20

(3) Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp13.973.377.079,32 dengan rincian sebagai berikut :

a. anggaran surplus/defisit setelah perubahan	Rp (90.988.562.144,00)
b. realisasi	Rp (77.015.185.064,68)
selisih lebih/(kurang)	Rp 13.973.377.079,32

(4) Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp12.717.692,67 dengan rincian sebagai berikut :

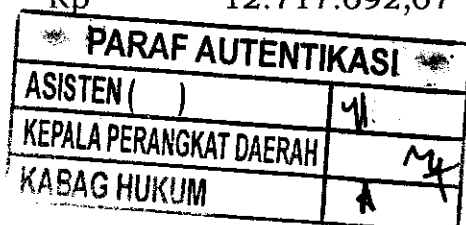
a. anggaran penerimaan Pembiayaan setelah perubahan	Rp 92.688.562.144,00
b. realisasi	Rp 92.675.844.451,33
selisih lebih/(kurang)	Rp 12.717.692,67

(5) Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut :

a. anggaran pengeluaran Pembiayaan setelah perubahan	Rp 1.700.000.000,00
b. realisasi	Rp 1.700.000.000,00
selisih lebih/(kurang)	Rp -

(6) Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp12.717.692,67 dengan rincian sebagai berikut :

a. anggaran pembiayaan netto setelah perubahan	Rp 90.988.562.144,00
b. realisasi	Rp 90.975.844.451,33
selisih lebih/(kurang)	Rp 12.717.692,67



Pasal 4

Neraca Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b per 31 Desember Tahun 2023 sebagai berikut:

a. jumlah aset;	Rp 2.750.626.313.782,97
b. jumlah kewajiban;	Rp 50.083.341.853,98
c. jumlah ekuitas.	Rp 2.700.542.971.928,99

Pasal 5

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2023 sebagai berikut:

a. saldo kas awal per 1 Januari tahun 2023 :	Rp 92.733.822.634,49
b. arus kas dari aktivitas operasi :	Rp 144.164.212.561,32
c. arus kas dari aktivitas investasi :	Rp (222.179.397.626,00)
d. arus kas dari aktivitas pendanaan :	Rp (700.000.000,00)
e. arus kas dari aktivitas transitoris :	Rp 4.043.482.632,00
f. koreksi Silpa tahun lalu	Rp (12.717.692,16)
g. kas lainnya di bendahara (selain BUD)-terkait PFK :	Rp 2.880.900.318,00
h. saldo kas akhir per 31 Desember tahun 2023 :	<u>Rp 20.930.302.827,65</u>

Pasal 6

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d adalah sebagai berikut :

pendapatan	Rp 1.566.410.343.003,99	
beban	<u>Rp 1.530.675.190.202,86</u>	
Surplus/Defisit dari Operasi	Rp 35.735.152.801,13	
surplus/defisit dari kegiatan non operasional	<u>Rp -</u>	
Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa		Rp 35.735.152.801,13
pos luar biasa		<u>Rp -</u>
Surplus/Defisit Laporan Operasional		Rp 35.735.152.801,13

Pasal 7

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e per 31 Desember Tahun 2023 sebagai berikut:

PARAF AUTENTIKASI	
ASISTEN ()	41
KEPALA PERANGKAT DAERAH	41
KABAG HUKUM	A

a. saldo anggaran lebih awal	Rp 92.688.562.143,49	
b. penggunaan SAL sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan	Rp 92.675.844.451,33	
subtotal	Rp 12.717.692,16	
c. sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SILPA/SIKPA)	Rp 13.960.659.386,65	
subtotal		Rp 13.973.377.078,81
d. koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya		Rp (12.717.692,16)
e. lain-lain		Rp -
Saldo Anggaran Lebih Akhir		Rp 13.960.659.386,65

Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2023 sebagai berikut :

a. ekuitas awal	Rp 2.653.118.181.082,26
b. surplus/defisit Laporan Operasional	Rp 35.735.152.801,13
c. dampak kumulatif perubahan kebijakan/ kesalahan mendasar :	
Koreksi Ekuitas Kas	Rp (12.717.692,16)
Koreksi Atas Piutang	Rp 5.387.159.055,68
Koreksi Ekuitas Lainnya	Rp -
Koreksi Nilai Utang	Rp 2.442.828.888,74
Koreksi Aset Tetap	Rp 16.914.706.979,00
Koreksi Nilai Penyusutan Aset Tetap	Rp 18.900.364.840,54
Koreksi Nilai Penyusutan Aset Lainnya	Rp (31.942.704.026,20)
Koreksi Nilai Persediaan	Rp -
Ekuitas Akhir	Rp 2.700.542.971.928,99

Pasal 9

Catatan Atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf g berisikan informasi naratif, kuantitatif dan kualitatif atas laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan arus kas dan laporan perubahan ekuitas.

Pasal 10

(1) Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran XX terdiri atas :

- a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran (LRA), terdiri atas;
 - 1. Lampiran I.1 : Ringkasan LRA menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
 - 2. Lampiran I.2 : Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan;
 - 3. Lampiran I.3 : Rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan sub

PARAF OTENTIKASI	
ASISTEN ()	4
KEPALA PERANGKAT DAERAH	4
KABAG HUKUM	4

- kegiatan, kelompok, dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
4. Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan dan sub kegiatan;
- b. Lampiran II : Laporan perubahan saldo anggaran lebih;
- c. Lampiran III : Laporan operasional;
- d. Lampiran IV : Laporan perubahan ekuitas;
- e. Lampiran V : Neraca;
- f. Lampiran VI : Laporan arus kas;
- g. Lampiran VII : Catatan atas laporan keuangan;
- h. Lampiran VIII : Daftar rekapitulasi piutang daerah;
- i. Lampiran IX : Daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih;
- j. Lampiran X : Daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir;
- k. Lampiran XI : Daftar penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah;
- l. Lampiran XII : Daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
- m. Lampiran XIII : Daftar rekapitulasi aset tetap daerah;
- n. Lampiran XIV : Daftar rekapitulasi konstruksi dalam pekerjaan;
- o. Lampiran XV : Daftar rekapitulasi aset lainnya;
- p. Lampiran XVI : Daftar dana cadangan daerah;
- q. Lampiran XVII : Daftar kewajiban jangka pendek;
- r. Lampiran XVIII : Daftar kewajiban jangka panjang;
- s. Lampiran XIX : Daftar sub kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun anggaran 2023 dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;
- t. Lampiran XX : Ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/ Perusahaan Daerah terdiri atas;
1. Lampiran XX.1 : Ikhtisar laporan keuangan (neraca) Badan Usaha Milik Daerah/ Perusahaan Daerah
2. Lampiran XX.2 : Ikhtisar laporan keuangan (laporan laba/rugi) Badan Usaha Milik Daerah/ Perusahaan Daerah

(2) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 11

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 merupakan hasil audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Sulawesi Tengah.

Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 diatur dengan Peraturan Bupati.

PARAF AUTENTIKASI	
ASISTEN ()	4
KEPALA PERANGKAT DAERAH	4
KABAG HUKUM	A

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Parigi Moutong.

Ditetapkan di Parigi
pada tanggal 21 Agustus 2024

Pj. BUPATI PARIGI MOUTONG,



RICHARD ARNALDO

Diundangkan di Parigi
pada tanggal 21 Agustus 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PARIGI MOUTONG,



ZULFINASRAN

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN ()	
KABAG HUKUM	
KEPALA PERANGKAT DAERAH	

PARAF AUTENTIKASI	
ASISTEN ()	
KEPALA PERANGKAT DAERAH	
KABAG HUKUM	

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG TAHUN 2024 NOMOR /
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG PROVINSI
SULAWESI TENGAH : 33,01/2024